

## **ANALISIS NORMATIF PUTUSAN HAKIM TENTANG PEMBERIAN IDDAH DAN MUT'AH SEBELUM IKRAR TALAK**

**Itsna Faiqatul Himmah<sup>1</sup>, Endrik Safudin<sup>2</sup>, Putri Oktafiani<sup>3</sup>, Laila Alfia R.<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup>Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo

<sup>1</sup>Email: [itsnahimmah@gmail.com](mailto:itsnahimmah@gmail.com)

<sup>2</sup>Email: [Safudinendrik@gmail.com](mailto:Safudinendrik@gmail.com)

<sup>3</sup>Email: [oktafianip228@gmail.com](mailto:oktafianip228@gmail.com)

<sup>4</sup>Email: [Rahmawatilailaalfia@gmail.com](mailto:Rahmawatilailaalfia@gmail.com)

---

DOI: 10.21154/antologihukum.v2i2.1335

Received: 17-11-2022

Revised: 21-12-2022

Approved: 29-12-2022

---

**Abstract:** *The consequences of breaking up a marriage are regulated in the Compilation of Islamic Law (KHI) Chapter XVII Article 149 Compilation of Islamic Law, post-divorce maintenance is carried out after the pronouncement of the divorce vow, what is meant by the breakup of the marriage is after the divorce has occurred, in which divorce is considered valid if the arrangement for the divorce pledge is carried out in front of the judges. The provision of Iddah and Mut'ah in the Compilation of Islamic Law and Legislation is not explained precisely when it should be given. Still, in the Decision of the Ponorogo Religious Court Number 1978/Pdt.G/2021/Pa.po, its ruling states that providing iddah and mutah Mut'ah is given to the wife before pronouncing the divorce vow. This study aims to answer questions (a) What is the legal basis for the judges of the Ponorogo Religious Court in deciding Case Number 1978/Pdt.G/2021/Pa.po concerning the provision of iddah and mut'ah maintenance before pronouncing the divorce pledge? (b) What is the juridical implicit of the provision of iddah and mut'ah maintenance before the pronouncement of the divorce pledge in Case Decision Number 1978/Pdt.G/2021/Pa.po at the Ponorogo Religious Court? This field research using a qualitative approach shows that (a) in deciding case Number 1978/Pdt.G/2021/Pa.po the judge prioritized PERMA Number 3 of 2017, because it is more responsive to women and can protect women's rights post-divorce (b) The Juridical Implications of Decision Number 1978/Pdt.g/2021/Pa.po is by the Compilation of Islamic Law Article 131 letter c, the Petitioner is given a deadline of 6 months and if the Applicant is unable to fulfill the iddah and mut'ah maintenance payments, then the implementation of the pronouncement of the divorce vow cannot be carried out (aborted), the Petitioner and the Respondent will remain legally husband and wife because they are considered not serious about carrying out a divorce.*

**Keywords:** *Application of Fiqh khiyâr, Gelangkulon Village, Order System.*

**Abstrak:** Akibat dari putusnya perkawinan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab XVII Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, pemberian nafkah pasca perceraian dilakukan setelah pengucapan ikrar talak, yang dimaksud putusnya perkawinan adalah setelah terjadinya perceraian, yang mana perceraian dianggap sah apabila pengucapan ikrar talak dilakukan di depan majelis hakim. Pemberian nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Perundangan tidak dijelaskan secara pasti kapan seharusnya diberikan, namun dalam Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 1978/Pdt.G/2021/Pa.po dalam amarnya menyatakan bahwa pemberian nafkah iddah dan mut'ah diberikan kepada isteri sebelum pengucapan ikrar talak. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan (a) Bagaimana dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Ponorogo dalam memutuskan Perkara Nomor 1978/Pdt.G/2021/Pa.po tentang pemberian nafkah iddah dan mut'ah sebelum pengucapan ikrar talak? (b) Bagaimana implikasi yuridis terhadap pemberian nafkah iddah dan mut'ah sebelum pengucapan ikrar talak pada Putusan Perkara Nomor 1978/Pdt.G/2021/Pa.po di Pengadilan Agama Ponorogo?. Penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif ini menunjukkan bahwa (a) dalam memutuskan perkara Nomor 1978/Pdt.G/2021/Pa.po hakim mengutamakan PERMA Nomor 3 Tahun 2017, karena lebih responsif terhadap perempuan, dan dapat melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian, (b) Implikasi Yuridis dari Putusan Nomor 1978/Pdt.g/2021/Pa.po ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 131 huruf c, Pemohon diberi tenggat waktu 6 bulan dan apabila Pemohon tidak bisa memenuhi pembayaran nafkah iddah dan mut'ah, maka pelaksanaan pengucapan ikrar talak tidak dapat dilaksanakan (gugur), Pemohon dan Termohon akan tetap menjadi suami isteri yang sah, karena dianggap tidak serius untuk melaksanakan perceraian.

**Kata Kunci:** Ikrar Talak, Nafkah Iddah dan Mut'ah, Putusan.

## PENDAHULUAN

Perkawinan adalah akad antara seorang pria dan seorang wanita, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) dengan cara dan syarat yang ditentukan oleh syara, untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain harus menjadi pasangan dalam kehidupan keluarga.<sup>1</sup> Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Mengenai putusnya perkawinan di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab VIII tentang putusnya perkawinan serta akibatnya pada Pasal 38. Dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan tentang Putusnya Perkawinan yang mana

---

<sup>1</sup> Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 1*, 1 ed. (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 11-12.

<sup>2</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

termuat dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XVI tentang putusnya perkawinan pada Pasal 113 dan 114.

Setelah terjadinya perceraian tentu saja terdapat akibat yang timbul dari putusnya perkawinan yang mana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XVII tentang Akibat Putusnya Perkawinan pada Pasal 149 yang mana dalam pasal ini dijelaskan bahwa “Bilamana Perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: memberikan *mut'ah*, maskan, kiswa, melunasi mahar, dan hadhanah”.<sup>3</sup> Umumnya pemberian nafkah pasca perceraian dilakukan setelah pengucapan ikrar talak, hal itupun secara tidak langsung disampaikan dalam undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam yang mana nafkah *Iddah* dan *mut'ah* timbul dari akibat putusnya perkawinan, maka putusnya perkawinan berarti setelah terjadinya perceraian, yang mana perceraian dianggap sah apabila pengucapan ikrar talak dilakukan di depan majelis hakim.

Ada poin penting bahwasanya isteri dapat memperoleh nafkah *Iddah* dan *mut'ah* setelah terjadinya perceraian (pengucapan ikrar talak), sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana dalam pasal ini dijelaskan bahwa perceraian akan sah jika sudah dilakukan pengucapan ikrar talak di depan sidang pengadilan. Di dalam putusan perkara Nomor 1978/Pdt.G/2021/Pa.po yang mana merupakan perkara permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Ponorogo, penulis melihat bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut, menetapkan kepada Pemohon (suami) untuk memberikan nafkah *Iddah* dan *mut'ah* kepada isteri sebelum ikrar talak diucapkan. Kemudian dalam putusnya, hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan Pemohon, memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah *Iddah* dan *mut'ah* sebelum ikrar talak, dan membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara. Di dalam Peraturan perundangan dan Kompilasi Hukum Islam, pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* tidak dijelaskan secara spesifik, kapan harus diberikan, apakah sesudah terjadinya perceraian atau sebelum terjadinya perceraian akan tetapi di dalam putusan Nomor 1978/Pdt.G/2021/Pa.po, hakim memutuskan kepada Pemohon untuk memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* sebelum pengucapan ikrar talak.

Adanya fakta tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menganalisis Putusan Pengadilan tersebut dengan hukum Islam yang mana dalam putusan tersebut dikatakan bahwa pemberian nafkah *Iddah* dan *mut'ah* dilakukan sebelum ikrar talak diucapkan, yang mana di dalam peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam, tidak ada kalimat yang mengharuskan Pemohon

---

<sup>3</sup> Kompilasi Hukum Islam

untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah sesudah atau sebelum di ucapkannya ikrar talak.

Adapun penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan tehnik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif, dengan rumusan masalah Bagaimana dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Ponorogo dalam memutuskan Perkara Nomor 1978/Pdt.G/2021/PA.PO tentang pemberian nafkah iddah dan mut'ah sebelum pengucapan ikrar talak? Bagaimana implikasi yuridis terhadap pemberian nafkah iddah dan mut'ah sebelum pengucapan ikrar talak pada Putusan Perkara Nomor 1978/Pdt.G/2021/PA.PO di Pengadilan Agama Ponorogo?

## **DISKUSI KONSEPTUAL**

### **A. Konsep Pernikahan**

Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki). Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.<sup>4</sup> Nikah berarti akad dalam arti yang sebenarnya dan berarti hubungan badan dalam arti majazi (metafora). Demikian itu berdasarkan firman Allah SWT berikut ini,

فَأَنكِحُوا هُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ. (النساء : ١٠)

“karena itu nikahilah mereka dengan seizin tuan mereka.” (An-Nisa':25).<sup>5</sup>

Pengertian perkawinan juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Bab 1 Pasal 1 yang berbunyi “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal; berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.<sup>6</sup>

Tegasnya, perkawinan ialah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam

---

<sup>4</sup> Tihami Haji M.A., dan Sohari Sahrani, *Fikih munakahat: kajian fikih nikah lengkap* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 7.

<sup>5</sup> Abdul Ghofar, *Fikih Keluarga* (Jakarta Timur, t.t.), 29.

<sup>6</sup> Ghofar, 8.

rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih-sayang dengan cara yang diridloi Allah SWT.<sup>7</sup>

## B. Konsep Perceraian

Perceraian atau talak merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan. Talak dibenarkan oleh agama, namun ia merupakan *tashri'* yang bersifat pengecualian karena situasi darurat, setelah gagal menempuh berbagai langkah 'penyelamatan'.<sup>8</sup> Talak berasal dari bahasa Arab yaitu kata "إِطْلَاقٌ" artinya lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan.<sup>9</sup> Adapun perceraian menurut istilah syarak antara lain:

حَلُّ رِبْطَةِ الزَّوْجِ وَإِنْمَاءُ الْعِلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ

"Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri"

Menurut Al-Jaziri, talak ialah:

أَطْلَاقٌ إِزَالَةُ النِّكَاحِ أَوْ تَقْصَانُ حَلِّهِ بِلَفْظٍ مَخْصُوصٍ

"talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata tertentu"

Jadi, talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu isteri tidak lagi halal bagi suami.

### 1. Jenis Perceraian

Apabila perkara perceraian tidak dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan oleh pihak-pihak yang berperkara maka jalan yang dapat ditempuh adalah dengan cara meminta bantuan kepada Pengadilan Agama dengan mengajukan permohonan gugatan oleh si isteri kepada suaminya. Perceraian semacam ini disebut dengan cerai gugat. Gugatan cerai dalam bahasa Arab disebut *al-khulu*. Kata *al-khulu*, berasal dari kata '*khu'u ats-tsaubi*, maknanya melepas pakaian. Lalu digunakan untuk istilah wanita yang meminta kepada suaminya untuk melepas dirinya dari ikatan pernikahan.

Sedangkan menurut pengertian syari'at, para ulama mengatakan dalam banyak definisi, bahwasanya *al-khulu* ialah terjadinya perpisahan (perceraian) antara sepasang suami isteri dengan keridhaan dari keduanya

---

<sup>7</sup> Departemen Agama, *Ilmu Fiqh Jilid II* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1985), 49.

<sup>8</sup> Iffah Muzammil, *FIQH MUNAKAHAT (Hukum Pernikahan dalam Islam)* (Tangerang: Tira Smart, 2019), 129.

<sup>9</sup> Haji dan Sahrani, *Fikih munakahat : kajian fikih nikah lengkap*, 229230.

dan dengan pembayaran diserahkan isteri kepada suaminya. Adapun Syaikh al-Bassam berpendapat, *al-khulu* ialah perceraian suami isteri dengan pembayaran yang diambil suami dari isterinya, atau selainnya dengan lafaz yang khusus". Sedangkan al-Hafizh Ibn Hajar menyatakan bahwa *al-khulu* ialah seorang suami menceraikan isterinya dengan penyerahan pembayaran ganti kepada suami.<sup>10</sup>

Apabila suami yang melaporkan isterinya ke Pengadilan Agama dan perceraian pun diputuskan, maka cerai semacam ini lazim disebut dengan cerai talak. Sudarsono dalam *Hukum Perkawinan Nasional*, menyebutkan talak adalah salah satu bentuk pemutusan ikatan perkawinan dalam Islam karena sebab-sebab tertentu yang tidak memungkinkan lagi bagi suami isteri meneruskan hidup berumah tangga. Persoalan ini memiliki landasan hukum negara yang sah. Talak dapat diartikan sebagai permohonan yang diajukan seorang suami untuk menceraikan isterinya. Pasal 66 ayat (1) UU 7/1989 menyebutkan, "seorang suami yang beragama islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak".<sup>11</sup>

## 2. Hukum Perceraian

Para ulama sepakat membolehkan talak. Bisa saja sebuah rumah tangga mengalami keretakan hubungan yang mengakibatkan runyamnya keadaan sehingga pernikahan mereka berada dalam keadaan kritis, terancam perpecahan, serta pertengkaran yang tidak membawa keuntungan sama sekali. Dan pada saat itu, dituntut adanya jalan untuk menghindari dan menghilangkan berbagai hal negatif tersebut dengan cara talak.<sup>12</sup> Di Indonesia talak/perceraian juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) yang berbunyi: (1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. <sup>13</sup> Penjelasan tentang perceraian juga di jelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 114 yang berbunyi "Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat

---

<sup>10</sup> Linda Azizah, "Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam," *Al-'Adalah* 10, no. 2 (2012): 418, <https://doi.org/10.24042/adalah.v10i2.295>.

<sup>11</sup> Tim Hukumonline, "Talak: Pengertian, Dasar Hukum, Syarat, dan Cara Mengajukannya," dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/talak-pengertian-dasar-hukum-syarat-dan-cara-mengajukannya-1t616e28237e7dc>, (diakses pada tanggal 4 April 2022, jam 10.02).

<sup>12</sup> Ghofar, *Fikih Keluarga*, 248-49.

<sup>13</sup> Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974

terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”.<sup>14</sup> Perceraian boleh dilakukan apabila mengandung unsur kemaslahatan karena setiap jalan perdamaian antara suami isteri yang bertikai tidak menghasilkan kebaikan.<sup>15</sup>

### C. Konsep Akibat dari Perceraian

Dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah : a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya; b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut; c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.<sup>16</sup>

### D. Konsep Putusan dan Penetapan

Ada dua produk Peradilan Agama sebagai jawaban atas gugatan atau permohonan yang diajukan kepadanya. Yaitu keputusan yang berbentuk “Putusan” dan keputusan yang berbentuk “Penetapan”.<sup>17</sup> Putusan ialah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius).<sup>18</sup> Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa (penjelas pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama). Jadi produk Pengadilan yang berbentuk “Putusan” hanyalah terbatas pada perkara gugatan yang bersifat sengketa yang menurut istilah hukum acara dikenal dengan bersifat contensius. Dalam bahasan ini perlu pula diperhatikan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 2 Tahun 1990 tanggal 3 April 1989, disana diberikan petunjuk tentang produk keputusan mengenai permohonan cerai talak.

Dinyatakan bahwa pada dasarnya, cerai talak adalah merupakan sengketa perkawinan anatara kedua belah pihak yang berperkara, sehingga

---

<sup>14</sup> Kompilasi Hukum Islam

<sup>15</sup> Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum perdata Islam di Indonesia*, Cet. 1 (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 147.

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41.

<sup>17</sup> Sarmin Syukur, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia* (Bangil: Jaudar Press, 2017), 541.

<sup>18</sup> A. Mukti Arto, *Praktek perkara perdata pada pengadilan agama*, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 251.

karenanya produk hakim yang mengadili sengketa tersebut harus dibuat dalam bentuk “Putusan” dengan amar dalam bentuk “Penetapan”.<sup>19</sup> Suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, mempunyai tiga macam kekuatan, yaitu: kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial atau kekuatan untuk dilaksanakan Suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, disamping mempunyai kekuatan mengikat dan kekuatan bukti, juga mempunyai kekuatan eksekutorial. Maksudnya, isi putusan itu bisa dilaksanakan secara paksa, apabila pihak yang dibebani suatu beban hukum dalam putusan tersebut tidak mau melaksanakannya secara sukarela.<sup>20</sup>

Produk Peradilan Agama, disamping berbentuk “Putusan” seperti yang telah dijelaskan, ada juga yang berbentuk “Penetapan.” Penetapan adalah keputusan pengadilan atas permohonan (penjelasan pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama). Sedang perkara permohonan menurut istilah hukum acara perdata adalah suatu gugatan yang bersifat voluntair. Artinya, yang diminta dalam permohonan tersebut adalah mengenai ditetapkannya status hukum sesuatu. Karena sifatnya demikian, maka dalam permohonan ini tidak ada unsur sengketa. Dan karenanya tidak akan mengeluarkan putusan berdasarkan permohonan tersebut karena tidak ada yang perlu diputuskan. Sebab tidak ada persengketaan. Jadi pengadilan hanya mengeluarkan penetapan. Dalam perkara permohonan, tidak ada pihak kedua lawan, yang ada hanya Pemohon, dan seandainya ada pihak kedua statusnya bukan sebagai lawan tetapi sebagai obyek saja.

Suatu permohonan untuk mendapatkan suatu penetapan dari pengadilan mengenai status hukum sesuatu harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tanpa ada dasar peraturan perundang-undangan, pengadilan tidak dibenarkan menerimanya. Sebab kewenangan menangani perkara permohonan bukanlah merupakan tugas pokok pengadilan tetapi merupakan tugas sampingan yang harus berdasarkan peraturan perundang-undangan (Pasal 2 ayat 2) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.<sup>21</sup>

#### E. Konsep Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang didefinisikan sebagai suatu aturan berupa undang-undang tertulis memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk serta ditetapkan oleh lembaga/pejabat negara yang berwenang melalui prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang pasti,

---

<sup>19</sup> Syukur, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, 541–42.

<sup>20</sup> Syukur, 570–572.

<sup>21</sup> Syukur, 582–83.



baku, dan standar.<sup>22</sup> Peraturan perundang-undangan adalah hukum yang sudah mengalami positivasi atau hukum yang sudah dituliskan (ius scriptum).<sup>23</sup> Peraturan perundang-undangan menurut Bagir Manan adalah setiap putusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat dan atau lembaga yang menjalankan atau mempunyai fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang ditentukan.

Sesuai yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.<sup>24</sup> Menurut Bagir Manan fungsi peraturan perundang-undangan terdiri atas 2 (dua) fungsi yaitu fungsi internal dan fungsi eksternal. Fungsi internal lebih berkaitan dengan keberadaan peraturan perundang-undangan dimaksud dalam sistem hukum. Secara internal peraturan perundang-undangan menjalankan fungsi: a) penciptaan hukum (recht chepping); b) pembaharuan hukum; c) integrasi; dan d) kepastian hukum. Fungsi eksternal terdiri atas: a) fungsi perubahan; b) fungsi stabilitas; dan c) fungsi kemudahan. Peraturan perundang-undangan yang baik harus memenuhi unsur keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Walaupun secara praktik, seringkali anantara ketiganya akan terjadi pertentangan. Namun, pertentangan antara ketiganya sudah merupakan domain dari hakim bukan lagi dari pembentukan peraturan perundang-undangan.<sup>25</sup>

Pada Pasal 7 ayat (1) disebutkan mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu: (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Tap MPR; (3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (4) Peraturan Pemerintah; (5) Peraturan Presiden; (6) Peraturan daerah Provinsi dan; (7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.<sup>26</sup>

## **ANALISIS PEMBAHASAN**

### **A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Ponorogo dalam Memutuskan Perkara Nomor 1978/Pdt.G/2021/Pa.po tentang Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah sebelum Pengucapan Ikrar Talak.**

Perceraian merupakan salah satu penyebab putusannya ikatan perkawinan antara suami isteri, hal ini telah tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, tepatnya pada Pasal 38 Undang-

---

<sup>22</sup> Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 6-7.

<sup>23</sup> Khalid, *Ilmu Perundang Undangan* (Medan: CV. Pustaka Setia, 2011), 7.

<sup>24</sup> jumaidi, *Dasar dan Teknik Pembentukan Perundang-undangan* (Depok: Tiran Smart, 2019), 1.

<sup>25</sup> Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, 20-22.

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang mana dalam pasal ini dijelaskan, bahwa perkawinan dapat putus karena beberapa hal antara lain: a) Kematian, b) Perceraian, dan c) Atas Putusan Pengadilan, dan juga di dalam Kompilasi Hukum Islam putusnya perkawinan di sebutkan dalam Pasal 113 yang mana dalam pasal ini mengatakan bahwasanya perkawinan dapat putus dikarenakan oleh: a) kematian, b) perceraian, dan c) atas putusan Pengadilan "Anda dapat menambahkan analisis pembahasan sesuai kebutuhan."<sup>27</sup>

Adapun akibat yang timbul setelah terjadinya perceraian, yang mana akibat ini menjadi suatu kewajiban yang harus di penuhi oleh mantan suami kepada mantan isteri, yaitu kewajiban untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah. Mengenai kewajiban untuk membayar iddah dan mut'ah ini sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149. Selanjutnya dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam juga di jelaskan bahwa: "bekas isteri berhak mendapat nafkah Iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyūz".<sup>28</sup>

Selain memberikan nafkah Iddah bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada mantan isteri sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 158 yang mana dijelaskan bahwa: "Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami. Kemudian nafkah iddah dan mut'ah merupakan hak isteri yang timbul akibat dari terjadinya perceraian, dalam hal ini walaupun isteri tidak meminta nafkah iddah dan mut'ah hakim secara ex officio dapat membebaskan kepada suami untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada isteri. Begitu pula yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Pasal 41 huruf c, dalam pasal ini dikatakan bahwa "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri".

Dengan demikian, dalam peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam, hanya mengatakan bahwa akibat dari perceraian adalah suami harus memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada isteri, dan tidak ada kalimat yang mengatakan kapan seharusnya nafkah iddah dan mut'ah diberikan.

Pada putusan Nomor. 1978/Pdt.G/2021/Pa.po dalam diktum poin ke tiga menyatakan bahwa nafkah iddah dan mut'ah harus diberikan oleh suami kepada istri sebelum pengucapan ikrar talak, namun dalam peraturan UU dan KHI tidak dikatakan secara pasti kapan nafkah iddah dan mut'ah harus diberikan. Namun ternyata hal tersebut merupakan salah satu upaya hakim agar terpenuhinya hak-hak perempuan setelah perceraian, dengan menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah sebelum

---

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

<sup>28</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 152.

pengucapan ikrar talak, sebagaimana yang telah disampaikan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 yang mana dikatakan bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak.

Ada beberapa pertimbangan hukum dalam memutus perkara nomor 1978/Pdt.G/2021/Pa.po yang digunakan oleh majelis hakim untuk memutus perkara, diantaranya adalah Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf c yang berbunyi "Memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam Iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyūz dan dalam keadaan tidak hamil", dan pada Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam huruf a dan b yang berbunyi: (a) Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla dukhul; (b) Memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam Iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyūz dan dalam keadaan tidak hamil.

Selain itu adapula pertimbangan hukum lain yang digunakan oleh hakim dalam memutus Perkara Nomor 1978/Pdt.G/2021/Pa.po yaitu, bahwa hak dan kewajiban suami isteri di depan hukum in casu di depan Pengadilan Agama adalah berimbang, hal ini sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Diktum ini juga ditujukan agar terpenuhinya hak perempuan setelah perceraian, seperti halnya yang tertuang dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 yang mana surat edaran ini menjelaskan tentang pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, untuk melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian.

Pihak suami dalam melaksanakan diktum tersebut harus membayar nafkah iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak dilaksanakan, kemudian setelah nafkah iddah dan mut'ah dibayarkan maka Pemohon dapat melakukan ikrar talak. Sehingga, tidak ada aturan yang menganjurkan pengucapan ikrar talak setelah pembayaran nafkah iddah dan mut'ah, baik di dalam Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang maupun peraturan yang lainnya, dalam hal ini Majelis Hakim memiliki landasan hukum dalam memutus perkara yaitu PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, sehingga dibuat amar yang berbunyi pembayaran nafkah iddah dan mut'ah dilakukan sebelum pengucapan ikrar talak, hal ini merupakan diskresi/kebijakan hakim agar tidak adanya eksekusi, karena biaya eksekusi bisa saja lebih besar dari biaya nafkah iddah dan mut'ah.

Sehingga dalam Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam dikatakan, bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan yang tetap utuh, dari pasal tersebut dapat dikatakan tidak ada larangan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebelum pengucapan ikrar talak.

#### **B. Implikasi Yuridis Terhadap Pemberian Nafkah iddah dan mut'ah sebelum Pengucapan Ikrar Talak pada Putusan Nomor 1978/Pdt.G/Pa.po di Pengadilan Agama Ponorogo.**

Putusan ialah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara. Suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap mengandung kebenaran hukum bagi para pihak yang berperkara dan para pihak terikat kepadanya. Keterikatan ini disebabkan mereka telah menyerahkan penyelesaian perkara mereka kepada pengadilan. Suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap mempunyai kekuatan bukti. Maksudnya, ia bisa dijadikan sebagai alat bukti terhadap perkara yang sama dengan perkara yang telah diputuskan dalam putusan tersebut. Implikasi Yuridis Putusan merupakan akibat hukum berupa hak dan kewajiban yang ditimbulkan dari putusan yang dikabulkan oleh Majelis hakim. Dalam hal ini agar putusan dapat di laksanakan dengan baik oleh para pihak tentu saja hakim memiliki tindakan yang mana tindakan ini digunakan sebagai akibat hukum apabila pihak yang bersangkutan tidak melaksanakan isi putusan dengan sebagaimana mestinya, terdapat beberapa akibat hukum yang harus dilakukan oleh Pemohon.

Pertama tentu saja Pihak Pemohon harus membayar sejumlah nafkah iddah dan mut'ah yang telah disepakati dan di putusan dalam sidang Pengadilan Agama sebelum pengucapan ikrar talak, yang menjadi acuan hakim Pengadilan Agama Ponorogo dalam menentukan besaran jumlah nafkah iddah dan mut'ah yang diberikan adalah tergantung kepada kemampuan ekonomi suami (Pemohon), hal ini juga dituangkan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang mana dalam SEMA ini mengatakan bahwa "hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomu suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak".<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> SEMA Nomor 3 Tahun 2018.

Kedua apabila putusan sudah dijatuhkan maka kepada para pihak diberi kesempatan dalam jangka waktu 14 hari untuk melakukan upaya hukum, apabila tidak ada upaya hukum, maka Pemohon dan Termohon dianggap setuju atas putusan tersebut, yaitu untuk menjatuhkan talak dan turunannya, kemudian majelis hakim menetapkan hari sidang untuk pengucapan ikrar talak, selama jangka waktu yang diberikan (sejak diputuskannya waktu pengucapan ikrar talak, sampai sidang pengucapan ikrar talak) oleh majelis hakim, Pemohon diberi kesempatan untuk menyerahkan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon (isteri), dapat juga Pemohon menyerahkan/menitipkan sejumlah uang yang menjadi beban sebagaimana dalam putusan kepada kasir (di Pengadilan Agama) yang kemudian pada saat sidang pengucapan ikrar talak dilaksanakan, Pemohon menyerahkan kuitansi kepada Termohon yang digunakan sebagai bukti untuk mencairkan nafkah iddah dan mut'ah kepada kasir di Pengadilan Agama Ponorogo.

Apabila Pemohon tidak dapat melaksanakan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap yaitu membayar nafkah iddah dan mut'ah selama jarak waktu yang ditentukan maka Pemohon dapat memohon untuk perpanjangan waktu yaitu, selama 6 bulan (terhitung sejak ditetapkannya waktu pelaksanaan sidang pengucapan ikrar talak) untuk membayarkan nafkah iddah dan mut'ah. Apabila Pemohon tidak membayarkan nafkah iddah dan mut'ah tersebut, maka Pemohon tidak dapat melaksanakan ikrar talak, kecuali Termohon sepakat merelakan Pemohon untuk melakukan ikrar talak sebelum nafkah iddah dan mut'ah dibayarkan.

Ketiga, apabila selama tenggat waktu yang diberikan Pemohon tidak dapat membayarkan nafkah iddah dan mut'ah, maka Putusan Pengadilan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi (gugur), Pemohon dan Termohon akan kembali menjadi suami isteri yang sah, karena dianggap tidak serius untuk melaksanakan perceraian. Dengan demikian tenggat waktu yang diberikan oleh majelis hakim sebagai akibat hukum apabila tidak melaksanakan putusan adalah sebagai upaya agar hak perempuan yang harus didapatkan setelah perceraian dapat terpenuhi dengan baik, jika tidak dilakukan upaya hukum seperti ini dapat mempersulit pihak isteri dalam memperoleh hak-haknya setelah terjadinya perceraian, karena dikhawatirkan apabila Pemohon telah melakukan ikrar talak dan tidak dapat memenuhi pembayaran nafkah iddah dan mut'ah, maka hak yang semestinya didapatkan oleh Termohon setelah terjadinya perceraian tidak terpenuhi.

Dalam perpanjangan waktu selama 6 bulan, ternyata bukan sekedar pendapat hakim, namu hal ini termuat dalam KHI Pasal 131 ayat 4, yang mana dalam pasal ini berbunyi "Bila sumai tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin

ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinannya tetap utuh”.<sup>30</sup> Sebelum adanya peraturan dalam hal pembayaran nafkah iddah dan mut’ah sebelum pengucapan ikrar talak, banyak kasus-kasus dimana Pemohon tidak membayarkan nafkah iddah dan mut’ah sehingga hak Termohon tidak dapat terpenuhi, sebenarnya jika terjadi hal seperti ini Termohon dapat mengajukan eksekusi ke Pengadilan agar hak-hak Termohon dapat terpenuhi, namun dalam hal eksekusi, banyak Termohon yang memilih tidak terpenuhinya hak-hak setelah perceraian, daripada mengajukan eksekusi ke Pengadilan, karena biasanya biaya eksekusi lebih besar daripada nafkah iddah dan mut’ah yang di berikan, sehingga banyak Pemohon yang memilih tidak mengajukan eksekusi dan memilih tidak terpenuhinya hak-hak setelah terjadinya perceraian.

## **KESIMPULAN**

Bahwa dalam memutus perkara Nomor 1978/Pdt.G/2021/Pa.po Majelis hakim memiliki beberapa pertimbangan hukum sehingga dapat memberikan keputusan kepada Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut’ah sebelum pengucapan ikrar talak, pertimbangan hukum tersebut antara lain yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf c, dan KHI Pasal 149 huruf a dan b yang mana peraturan-peraturan ini membahas tentang pemberian nafkah iddah dan mut’ah, adapun pertimbangan hukum lainnya yaitu Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, SEMA Nomor 1 Tahun 2017, SEMA Nomor 3 Tahun 2018, dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019.

Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak dijelaskan kapan seharusnya nafkah iddah dan mut’ah diberikan, tetapi dalam dalam memutus perkara ini hakim lebih mengutamakan PERMA Nomor 3 tahun 2017, karena dianggap responsif terhadap kaum perempuan, sehingga hak perempuan pasca perceraian dapat terpenuhi.

Bahwa Implikasi Yuridis yang merupakan akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan putusan Nomor 1978/Pdt.G/2021/Pa.po adalah bahwasanya jika Pemohon tidak membayarkan nafkah iddah dan mut’ah sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan pada saat sidang pengucapan ikrar talak maka majelis hakim akan memberikan waktu selama 6 bulan (sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 131 ayat 4) untuk menyelesaikan pembayaran nafkah iddah dan mut’ah, apabila dalam tenggat waktu 6 bulan Pemohon tidak dapat membayarkan juga, maka putusan Pengadilan tentang pelaksanaan pengucapan ikrar talak akan gugur, Pemohon dan Termohon kembali menjadi suami isteri, karena dianggap tidak serius untuk melaksanakan perceraian.

---

<sup>30</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 131

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet. *Fiqh Munakahat 1*. 1 ed. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Agama, Departemen. *Ilmu Fiqh Jilid II*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1985.
- Arto, A. Mukti. *Praktek perkara perdata pada pengadilan agama*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Azizah, Linda. "Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam." *Al-'Adalah* 10, no. 2 (2012): 415–22. <https://doi.org/10.24042/adalah.v10i2.295>.
- Ghofar, Abdul. *Fikih Keluarga*. Jakarta Timur, t.t.
- Haji, Tihami, M.A., dan Sohari Sahrani. *Fikih munakahat : kajian fikih nikah lengkap*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- jumaidi. *Dasar dan Teknik Pembentukan Perundang-undangan*. Depok: Tiran Smart, 2019.
- Khalid. *Ilmu Perundang Undangan*. Medan: CV. Pustaka Setia, 2011.
- Muzammil, Iffah. *FIQH MUNAKAHAT (Hukum Pernikahan dalam Islam)*. Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Redi, Ahmad. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Saebani, Beni Ahmad, dan Syamsul Falah. *Hukum perdata Islam di Indonesia*. Cet. 1. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Syukur, Sarmin. *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*. Bangil: Jaudar Press, 2017.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
- Kompilasi Hukum Islam
- SEMA Nomor 3 Tahun 2018.
- Tim Hukumonline, "Talak: Pengertian, Dasar Hukum, Syarat, dan Cara Mengajukannya," dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/talak-pengertian-dasar-hukum-syarat-dan-cara-mengajukannya-lt616e28237e7dc>, (diakses pada tanggal 4 April 2022, jam 10.02).



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).